



**PEDOMAN
PENYUSUNAN
VISI MISI TUJUAN DAN
STRATEGI
TAHUN 2023**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU
AKPER HUSADA KARYA JAYA**

Jl. Sunter Permai Raya, Sunter Agung,
Tanjung Priok Jakarta Utara



AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA

Alamat: Jln. Sunter Permai Raya Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara, 14350Tlp. 021 2660.8276, 6530.8469
Fax 021 6530.8469

Email: akperhkj@husadakaryajaya.ac.id – akper.hkj95@gmail.com website
<http://www.husadakaryajaya.ac.id>

PEDOMAN PENYUSUNAN VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN

No. Dokumen :
AKHKJ/P.VMTS/VI/2023

Revisi Ke : 1

Tanggal ditetapkan : 16 Juni 2023

HALAMAN PENGESAHAN

Proses	Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Di Buat Oleh	SPM	Ns. Reni Amiati, S.Kep.,M.Kep		8 Juni 2023
Di Setujui Oleh	Yayasan	Brian Matthew, BA.BA., MH		16 Juni 2023
Di Tetapkan Oleh	Direktur	Ns. Egeria Dorina S, S.Kep., M.Kes		16 Juni 2023



YAYASAN JAYA HUSADA JAKARTA AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA

Jl. Sunter Permai Raya, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350

Telp. (021) 2265.6344 Fax.: (021) 6530.8469

Email: akperhkj@husadakaryajaya.ac.id - akper.hkj95@gmail.com - www.husadakaryajaya.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA
No. 18/SK-Dir.AKHKJ/PP-VMT/VI/2023
TENTANG
PEDOAMAN PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
AKAPER HUSADA KARYA JAYA

DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA

- Menimbang :**
- a. Bahwa Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Akper Husada Karya Jaya harus di dasarkan pada tujaun Pendidikan Nasional
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perlu disusun Pedoaman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Akper Husada Karya Jaya yang menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan agar berjalan sesuai rencana, tujuan dan transparan dengan surat keputusan direktur
- Mengingat :**
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Pemerintah RI No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 4. Statuta Akper Husada Karya Jaya

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :** Surat Keputusan Direktur Akper Husada Karya Jaya Tentang Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Akper Husada Karya Jaya
- Kesatu :** Menetapkan Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Akper Husada Karya Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan Direktur Akper Husada Karya Jaya
- Kedua :** Pedoman tersebut pada butir PERTAMA dibuat sebagai landasan acuan dan arahan dalam upaya merumuskan visi, misi, Tujuan dan Sasaran serta terlaksananya tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Akper Husada Karya Jaya
- Ketiga :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan Pedoman penyusunan Visi Misi Tujuan dan Strategi No. 52/SK-Dir.AKHKJ/PP-VMT/II/2019 tidak berlaku lagi. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan dalam keputusan ini akan diperbaiki sabagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **JAKARTA**

Pada tanggal : **22 Juni 2023**

DIREKTUR
Akper Husada Karya Jaya

Egeria Dörina Sitorus, S.Kep., M.Kes.
NIDN: 0302026002

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Jaya Husada Jakarta
2. Wadir, I, II, III Akper HKJ
3. Ka. SPM Akper HKJ
4. Arsip

KATA PENGANTAR

Puji syukur, kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pedoman VMTS ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Akper Husada Karya Jaya sebagai institusi yang menyelenggarakan pendidikan berusaha untuk memberikan jaminan terkait dengan mutu pendidikan yang unggul. Untuk mewujudkan tersebut maka diperlukan pedoman visi dan misinya. Program jangka panjang maupun jangka pendek di Akper HKJ sebagai perwujudan untuk mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Strategis. Penyusunan Pedoman Prosedur Penyusunan VMTS Akper HKJ diawali dengan evaluasi diri untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang kemudian digunakan dalam menyusun isu Strategis. Pedoman Prosedur Penyusunan VMTS ini diharapkan menjadi panduan bagi tim penyusun VMTS dan unit kerja yang melaksanakan. Demikian semoga bermanfaat dan selalu ada masukan dan saran yang membangun untuk kesempurnaan dokumen ini.

Jakarta, Juni 2023


Direktur
Akper Husada Karya Jaya

Egeria Dorina Sitorus, S.Kep., M.Kes.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SK PEDOMAN VMETS	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pendauluan	1
B. Kebijakan	1
C. Dasar Hukum.....	2
D. Istilah Dan Definisi	3
BAB II LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN VISI MISI	4
A. Prinsip Penyusunan Visi Misi	4
B. Langkah-langkah Penyusunan Visi Misi	4
C. Sosialisasi VMETS	5
D. Strategi VMETS	5
E. Indikator Ketercapaian VMETS	5
F. Dokumen Terkait	6
BAB III PENINJAUAN VISI MISI TUJUAN DAN STRATEGI	7
A. Defisini dan Istilah	7
B. Arah Kebijakan Peninjauan Visi Misi	7
C. Langkah-langkah Penjauan Visi Misi	7
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI VISI MISI	9
A. Definisi dan Istilah	9
B. Arah Kebijakan Monev Visi Misi	9
C. Metode VMETS.....	9
BAB V PENUTUP	11
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Suatu perguruan tinggi dikatakan berkualitas apabila dapat menetapkan visi, misi dan dapat melaksanakan visi misi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Visi misi suatu perguruan tinggi merupakan acuan bagi setiap civitas akademika yang ada dalam

perguruan tinggi tersebut. Dalam rangka mencapai visi misi suatu perguruan tinggi harus menjabarkan ke dalam renstra dan renop dengan disertai kebijakan. Kebijakan SPMI, kebijakan Akademik, dan kebijakan perguruan tinggi adalah tiga istilah yang berbeda walaupun dalam beberapa hal akan saling berkaitan.

Visi adalah pernyataan tentang arah dan cita-cita ke depan yang harus dijabarkan ke dalam rencana induk pengembangan (Renip), rencana srategis (Renstra), dan rencana operasional sutu institusi pendidikan tinggi. Untuk itu perlu disusun kebijakan yang berisi nilai-nilai, tujuan, strategi, prinsip, yang harus dijabarkan pendidikan tinggi secara menyeluruh yang dibuat dan dilaksanakan oleh sebuah Perguruan Tinggi (PT) dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan institusi. Lazimnya, kebijakan PT dirumuskan secara tertulis dan dicantumkan dalam Rencana Strategis (Renstra) PT.

Kebijakan Akademik adalah pernyataan tertulis yang diturunkan dari Kebijakan PT namun khusus hanya menyangkut bidang akademik, yaitu kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan aspek lain yang secara langsung berhubungan dengan persoalan akademik. Pelaksanaan dari budaya mutu perlu diawali dengan membuat dokumen mutu. Dokumen mutu Akper Husada Karya Jaya salah satu diantaranya adalah dokumen visi, misi, tujuan dan sasaran.

B. Kebijakan

Kebijakan Visi-Misi Akper Husada Karya Jaya

- a. Visi-Mis, Renip dan Renstra merupakan panduan bagi civitas akademika dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;

- b. Setiap satu periode lima tahun, Tim penyusun Visi-Misi, Renip dan Renstra dibentuk atas permintaan dari Direktur
- c. Tim Penyusun Visi Misi, Renip dan Renstra melaksanakan tugas dibawah koordinasi seorang Ketua Pelaksana dan anggota yang terdiri atas semua unsur dalam setiap unit kerja (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan);
- d. Direktur bertindak sebagai penanggung jawab keberhasilan penyusunan dan pelaksanaan Visi Misi dan Renstra;
- e. Penyusunan Visi Misi & Renstra dan program pelaksanaan Visi Misi dan Renstra dilaporkan kepada Direktur pada waktu yang ditetapkan.
- f. Visi Misi dan Renstra yang telah disahkan oleh Senat;
- g. Visi Misi dan Renstra yang telah disahkan oleh Senat merupakan arah pengembangan dalam 10 Tahun Kedepan (Renip) dan 5 (Lima) tahun ke depan (Renstra);
- h. Setiap kebijakan dasar Renstra, yang meliputi: 1. Organisasi dan Manajemen, 2. Pendidikan dan Pengajaran, 3. Penelitian, 4. Pengabdian kepada Masyarakat, 5. Kerjasama Instiusional, dan 6. Pengembangan Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan harus disusun rencana program selama lima tahun ke depan guna mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan “Akper Husada Karya Jaya”;
- i. Penyusunan Program Kerja Direktur /Wadir/ Pimpinan Unit Terkait didasarkan pada visi, misi, dan tujuan yang akan dicapai “Akper Husada Karya Jaya”.

C. Dasar Hukum

Visi, Misi, Tujuan dan dan Sasaran (VMTS) berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.
3. Perubahan paradigma baru dari unsur pimpinan dan seluruh civitas akademika untuk:
 - a. Mengembangkan organisasi dengan tatakelola yang baik dan bersih (Good and Clean University Governance).
 - b. Melaksanakan Tri Dharma PT dengan berbasis kepada kinerja pelayanan publik yang prima
 - c. Mencapai keunggulan kompetitif di era global.

4. Permenristekdikti No.3 Tahun 2020 tentang Standard nasional pendidikan Tinggi.
5. Permendikti No 62 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi Negeri dalam rangka

D. Istilah Dan Definisi

1. Visi adalah cita-cita Akper Husada Karya Jaya yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu yang menjadi acuan seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
3. Kebijakan SPMI adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran institusi
4. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
5. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap bidang di Akper Husada Karya Jaya secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
6. Program studi adalah satuan yang melaksanakan program pendidikan yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.

BAB II

LANGKAH – LANGKAH PENYUSUNAN VISI MISI

A. Prinsip Penyusunan Visi Misi

Prinsip penyusunan visi misi di Akper Husada Karya Jaya adalah:

1. Visi misi, tujuan dan sasaran harus menggambarkan cita-cita yang berorientasi ke masa depan.
2. Visi misi dan tujuan Akper Husada Karya Jaya harus disusun dengan memperhatikan *stakeholder*, dosen, tenaga kependidikan, dan user menyusun visi misi.
3. Penyusunan visi misi harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan isu-isu mutakhir, masukan *stakeholder*, dosen, alumni, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
4. Visi misi harus dijabarkan dalam bentuk rencana induk pengembangan (Renip), rencana strategi (Renstra) dan rencana operasional (Renop).

B. Langkah – Langkah Penyusunan Visi Misi

No	Kegiatan	Keterangan
1	Pengusulan Tim Penyusun Visi Misi , Renip dan Renstra	Direktur mengusulkan Tim Penyusun Visi-Misi, Renip dan Renstra.
2	Penetapan SK Tim Penyusun Visi misi, Renip dan Renstra	Direktur menetapkan SK pengangkatan. Tim bertugas di bawah koordinasi Ketua Tim.
3	Koordinasi, penyusunan draft visi misi tujuan dan sasaran	Rapat koordinasi Tim Penyusun Visi-Misi, Renip dan Renstra untuk menyepakati jadwal dan draft Visi-misi Renip dan Renstra.
4	Diskusi dengan <i>stakeholder</i> eksternal dan internal untuk memperoleh masukan	Dilakukan dalam bentuk rapat/Lokakarya/Workshop dengan <i>stakeholder</i> eksternal untuk memperoleh masukan.
5	Perbaikan konsep visi misi, Renip dan Renstra	Perbaikan konsep visi misi

6	Persetujuan visi misi oleh senat	Disetujui Oleh Senat
7	Pengesahan Konsep Visi Misi	Pengesahan Oleh Direktur dalam bentuk SK Direktur
8	Sosialisasi VMTS	Melakukan sosialisasi VMTS ke pihak internal maupun eksternal

C. Sosialisasi VMTS

Sosialisasi VMTS Sosialisasi VMTS memiliki tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan tim sosialisasi VMTS terdiri dari pimpinan, dosen dan tendik
2. Media sosialisasi, Media sosialisasi visi misi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh direktur harus disosialisasikan melalui media cetak, elektronik, website institusi, presentasi-presentasi, serta media sejenisnya.
3. Penetapan Sasaran sosialisasi VMTS, Sasaran sosialisasi VMTS adalah pihak internal dan eksternal. Pihak eksternal meliputi pengguna lulusan, alumni, instansi dan masyarakat. Pihak internal meliputi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa serta seluruh civitas kampus.
4. Strategi pelaksanaan sosialisasi VMTS Strategi sosialisasi VMTS dengan pendekatan offline dan online.
5. Tim menyusun Laporan sosialisasi VMTS
6. Dilakukan pengukuran pemahaman VMTS setiap tahun baik kepada pihak internal maupun eksternal

D. Strategi VMTS

1. Direktur memfasilitasi tersusunnya visi misi
2. Direktur menjamin bahwa Akper Husada Karya Jaya melaksanakan tugas Tri Dharma PT sesuai visi misi.

E. Indikator Ketercapaian VMTS

1. Tersusunnya visi misi;
2. Ditetapkannya visi misi;
3. Tersosialisasinya visi misi;

F. Dokumen Terkait

1. Peraturan Peraturan yang mendukung.
2. Statuta Akper HKJ.
3. Renip, Renstra dan Renop
4. Manual Mutu.

BAB III

PENINJAUAN VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

A. Definisi Istilah

Adanya perkembangan ilmu yang sangat pesat terlebih di era industri 4.0 dan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja, maka visi, misi, tujuan, profil lulusan, dan kekhasan dari Prodi perlu ditinjau secara berkala. Peninjauan tersebut diperlukan untuk merumuskan kompetensi dan capaian pembelajaran Prodi. Hal tersebut juga sebagai bagian dari upaya continuous improvement agar prodi dapat memformulasi kurikulum yang menjamin lulusannya dapat memenuhi kebutuhan tersebut sekaligus selaras dengan visi dan misi. Alasan dilaksanakan peninjauan yaitu agar sesuai dengan tuntutan global dan perubahan regulasi yang berlaku di lingkungan Akper HKJ.

B. Arah Kebijakan Peninjauan Visi, Misi, Tujuan Dan Strategi

1. Prosedur peninjauan VMTS menjadi panduan bagi Akper HKJ dalam meninjau dan melaksanakan VMTS;
2. Tim peninjau VMTS dibentuk Oleh Direktur sebelum periode Renstra berakhir;
3. Tim peninjau VMTS melaksanakan tugas di bawah koordinasi Ketua Tim dan anggota yang terdiri atas semua unsur dalam setiap unit kerja (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan);
4. Peninjauan VMTS dilaporkan kepada Direktur pada waktu yang ditetapkan.
5. Peninjauan VMTS tertuang dalam Renstra Akper HKJ.

C. Langkah-langkah Peninjauan VMTS

No	Kegiatan	Keterangan
1	Pengusulan Tim Peninjauan VMTS	Direktur membentuk TIM peninjauan VMTS dalam bentuk surat tugas
2	Tim Peninjau VMTS melakukan evaluasi terhadap ketercapaian VMTS dalam 1 periode renstra (5 Tahun)	Rapat koordinasi antar TIM peninjau VMTS dalam menyusun evaluasi ketercapain VMTS
3	Tim peninjau VMTS mengundang	Dilakukan dalam bentuk

	<i>stakeholder</i> eksternal dan internal untuk memperoleh masukan atas hasil evaluasi	rapat/Lokakarya/Workshop dengan <i>stakeholder</i> eksternal dan internal
4	Hasil Penetapan VMTS setelah peninjauan dengan pihan internal dan eksternal	Laporan peninjauan VMTS

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI VISI MISI, TUJUAN DAN STRATEGI

A. Definisi Istilah

1. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program, memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran. Monitoring melibatkan perhitungan atas apa yang kita lakukan, monitoring melibatkan pengamatan atas kualitas dari layanan yang kita berikan.
2. Evaluasi adalah sebuah proses identifikasi untuk mengukur/ menilai apakah suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai. Evaluasi sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk dalam pelaksanaan Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS), agar dapat meningkatkan efektifitas dan produktivitas kerja, baik secara individual maupun kelompok.

B. Arah Kebijakan Pedoman Monitoring dan Evaluasi VMTS

1. Prosedur monitoring dan evaluasi VMTS menjadi panduan dalam pelaksanaan monev VMTS;
2. Tim monev VMTS dibentuk oleh direktur
3. Tim monev VMTS melaksanakan tugas di bawah koordinasi Ketua Tim dan anggota yang terdiri atas semua unsur dalam setiap unit kerja (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan);

C. Metode Monev VMTS

1. Observasi
 - a. Dilaksanakan dengan pengamatan yang baik terhadap hal-hal yang bersifat rinci;
 - b. Dilaksanakan dengan menunjukkan kesadaran atas hal-hal penunjang kegiatan;
2. Dilaksanakan dengan mengidentifikasi hal-hal penting yang disebutkan; Dilaksanakan dengan menghubungkan apa yang diamati dengan yang diwajibkan oleh **standar mutu**.

3. Wawancara
 - a. Dilaksanakan dengan membuat list wawancara yang terstruktur;
 - b. Dilaksanakan dengan mengendalikan dan mengarahkan wawancara sehingga sasaran yang hendak dicapai terpenuhi.

4. Evaluasi

Pengambilan keputusan dan evaluasi dilaksanakan dengan:

- a. Mengambil keputusan berdasarkan bukti obyektif;
- b. Mengambil keputusan dengan memperhitungkan informasi yang tersedia;
- c. Mengevaluasi hal penting sebelum suatu keputusan diambil;
- d. Mengambil keputusan yang tidak bias dan berhubungan dengan persyaratan standar mutu.

Analisa informasi dilaksanakan dengan:

- a. Mendemonstrasikan pertimbangan yang diambil atas kebijakan mutu dan ruang lingkup audit;
- b. Membandingkan informasi yang didapat dengan prosedur yang dibuat untuk mengidentifikasi kesesuaian dan ketidaksesuaian;
- c. Memiliki kemampuan untuk menghubungkan atau mengabaikan antar potonganpotongan informasi yang didapat;
- d. Memahami informasi sehubungan dengan proses kerja auditee;
- e. Memiliki kemampuan mengidentifikasi informasi yang tidak konsisten dan tidak lengkap.

D. Langkah-langkah Monev

1. SPM menunjuk tim monev
2. Tim monev melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan metode yang digunakan, indicator yang di movev sesuai dengan indicator standar mutu VMETS
3. Tim monev menyusun laporan monev dan melaporkan kepada SPM dan direktur.

BAB V

PENUTUP

Demikian pedoman penyusunan, peninjauan dan monitoring evaluasi Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi di lingkungan Akper HKJ dengan harapan menjadi panduan bagi tim yang akan menyusun Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi. Prosedur yang berkaitan dengan pelaporan pelaksanaan serta hasil monitoring evaluasi Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi di lingkungan Akper HKJ telah diperinci pada pedoman ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2010. SPMI-PT (Bahan Pelatihan). Jakarta: Ditjen Dikti.
7. Permenristekdikti no 3 tahun 2020 tentang Standard nasional pendidikan Tinnggi
8. Permendikti no 62 tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan SPMI Perguruan Tinggi